



Melia Rosa¹
 Muhammad Danil²
 Chabibatul Maulidah³
 Desri Yandri⁴

PENGARUH USIA MINIMAL NIKAH TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DAN KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA

Abstrak

Tingkat perceraian dan kejahatan seksual di Indonesia menunjukkan grafik yang meningkat. Terjadinya pemudaran makna dari sebuah perkawinan merupakan bentuk inovasi teknologi dari tontonan para generasi muda yang melakukan pernikahan, serta dampak negatif teknologi yang modern yang menyebabkan krisis akhlak sehingga terjadi kejahatan seksual. Penelitian ini menggunakan metode normatif hukum. Fokus penelitian bagaimana pengaruh batas usia nikah terhadap perceraian dan kejahatan seksual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa batas usia minimal nikah merupakan sebuah maqasid yang membawa kepada kesehatan dan pendidikan perempuan dan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Serta sebuah langkah nyata pemerintah dan HAM dalam melindungi agar tidak terjadi pernikahan dini dan pemerataan hak-hak perempuan dan laki-laki. Kejahatan seksual tidak ada kaitannya dengan usia batas minimal menikah, kejahatan seksual menurut faktor internal bersal dari dalam diri pelaku sendiri yang disebabkan rendahnya iman dan kontrol keluarga serta dipengaruhi oleh minimnya pendidikan agama sejak dini serta pengaruh eksternal yaitu lingkungan dan kurang beradaptasi dengan perubahan zaman dan globalisasi.

Kata Kunci: Usia Nikah, Perceraian, Kejahatan Seksual.

Abstract

The rate of divorce and sexual crimes in Indonesia shows an increasing graph. The fading of the meaning of marriage is a form of technological innovation from the spectacle of the younger generation getting married, as well as the negative impact of modern technology which causes a moral crisis resulting in sexual crimes. This research uses normative legal methods. The research focus is on the influence of the marriage age limit on divorce and sexual crimes. The findings of this research show that the minimum age limit for marriage is a maqasid that leads to women's health and education and equal rights between women and men. As well as a concrete step by the government and human rights in protecting against early marriage and equalizing the rights of women and men. Sexual crimes have nothing to do with the minimum age for marriage, sexual crimes according to internal factors originate from within the perpetrator himself, which is caused by low faith and family control and is influenced by a lack of religious education from an early age as well as external influences, namely the environment and a lack of adaptation to changing times and globalization.

Keywords: Age of Marriage, Divorce, Sexual Crimes

PENDAHULUAN

Tingginya tingkat perceraian dan kejahatan seksual di Indonesia merupakan fenomena yang dihadapi pemerintah Indonesia sehingga menghambat jalannya pembangunan terutama dalam membangun sumber daya manusia yaitu membentuk manusia seutuhnya. Perceraian merupakan bentuk awal penyebab gerbang masalah mental dan sosial bagi anak-anak, keluarga serta lingkungan sekitar, sedangkan kejahatan seksual menimbulkan ketidaknyamanan dalam

¹Hukum Keluarga, Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang

²Hukum Ekonomi Syari'ah, Syari'ah, STAIN Mandailing Natal

^{3,4} Hukum Keluarga, Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang

email: meliarosaocha@gmail.com¹, mdanil@stain-madina.ac.id², chabibatul.maulidah@uinib.ac.id³, desrycdf11@gmail.com⁴

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perceraian merupakan mengakhiri atau menghapus perkawinan dari putusan hakim ataupun adanya tuntutan dari suami atau istri dalam perkawinan tersebut. Ada beberapa alasan atau kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Perceraian disebabkan karena beberapa hal seperti perselingkuhan, campur tangan keluarga, rasa tidak menarik, kesibukan dalam bekerja, keturunan, pernikahan dini, poligami, perbedaan keyakinan, pendidikan dan pengadilan (E.B 2008, 325). Keharmonisan keluarga merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam berbagai aspek untuk menunjang kehidupan individu, baik kehidupan sekarang maupun di kemudian hari. Akan tetapi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat dipicu dari Perselisihan. Karena akibat ketidakharmonisan rumah tangga akan merugikan banyak orang, terutama anggota keluarga (Rohadi 2024).

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* 1974). Hal ini dipertegas dalam asas-asas serta prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan yang secara formal diuraikan di dalam penjelasan undang-undang tersebut. Tujuan yang sama harus capai oleh setiap pasangan dan harus disadari bahwa semua tujuan itu akan dicapai secara bersama-sama, bukan hanya oleh suami atau istri saja. Disamping tujuan perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia juga bersifat kekal. Ini berarti bahwa dalam perkawinan perlu niat atau disadari bahwa sekali perkawinan adalah untuk selama-lamanya atau seumur hidup. Pasangan suami istri akan berpisah bila salah satu pasangan tersebut meninggal dunia. Pemutusan hubungan ikatan perkawinan antara suami istri diharapkan tidak pernah terjadi kecuali karena adanya kematian (Walgito 2017, 15).

Tingkat perceraian di Indonesia menunjukkan angka yang tinggi, setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Penyebab utama perceraian tinggi di Indonesia karena masih banyak yang melaukan nikah dini, dimana efek negatif dari nikah dini ini salah satunya adalah sering terjadi perceraian (Octaviani and Nurwati 2020). Terjadinya pemudaran makna dari sebuah perkawinan merupakan bentuk inovasi negatif teknologi dari tontonan para generasi muda yang melakukan pernikahan. Pasangan muda-mudi banyak yang belum paham makna dari pernikahan pertanggung jawaban bersama antara suami dan istri sehingga sering terjadi komunikasi buruk antara suami dan istri (Admin 2016). Hal lain faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian yaitu karena kurangnya kesiapan ekonomi, psikologi yang belum matang, dan perkawinan dibawah umur (Mahfudin and Waqi'ah 2016, 42). Disamping itu kejahatan seksual di Indonesia sangat menyedihkan, bahkan bisa dikatakan Indonesia darurat kejahatan seksual. Yang dimaksud dengan kejahatan seksual di sini yaitu praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, hubungan diluar ikatan perkawinan yang sah. Salah satu solusi yang untuk mengurangi angka perceraian yaitu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perkawinan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah berumur 19 tahun (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2017). Pembaharuan undang-undang ini merupakan bentuk harapan untuk meminimalisir resiko pernikahan dini dan kejahatan seksual dalam rumah tangga. Kematangan psikologis anak belum tercapai sehingga akan menimbulkan kegoncangan pada jiwa anak dan di khawatirkan organ reproduksi pada perempuan belum matang sehingga berpengaruh pada kesehatan ibu dan akan menimbulkan resiko kecacatan pada anak yang lahir, sehingga pernikahan dini sangat mendesak untuk dicegah demi mengurangi angka perceraian. Untuk mengatasi kejahatan seksual di Indonesia Pasal 285 KUHP menegaskan "Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh diluar perkawinan maka akan diancam pidana penjara 12 tahun". Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 15 menegaskan "setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual". Perubahan batas usia perkawinan yang menegaskan 19 tahun umur pria dan wanita bisa menjadi solusi untuk mencegah perceraian dan kejahatan seksual di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dilakukan dengan cara membaca dan mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan pembahasan kemudian di lakukan analisis terhadap penelitian. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yakni tentang pengaruh usia nikah terhadap perceraian dan kejahatan seksual di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaitan Batas Usia Minimal Perkawinan Dengan Perceraian Di Indonesia

Berdasarkan pertimbangan medis perkawinan anak usia dini dapat merusak kesehatannya fisik dan mental (Isnaeni 2016, 107). Mestinya masih duduk di bangku pendidikan akan tetapi sudah menikah. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 nikah dini, merupakan malapetaka yang sering menimpa sebagian rumah tangga. Sisi negatif yang muncul akibat perkawinan dini sangat banyak, untuk mengurangi maraknya perkawinan anak di bawah umur, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimal untuk kawin bagi seorang anak perempuan adalah 16 (enam belas) tahun, sedang bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun. Pasal 29 BW yang faktanya dibuat satu setengah abad yang lalu, usia nikah tersebut ternyata berbeda sedikit, yaitu masing-masing hanya 1 (satu) tahun. Rentang waktu kelahiran kedua aturan kawin tersebut dalam BW, dan Undang-Undang Perkawinan yang demikian jauh, tetapi perbedaan penentuan batas usia minimal untuk kawin sangat tipis. Memperhatikan penentuan batas usia minimal untuk kawin seperti dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas dianggap akan menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan pemenuhan hak antara perempuan dan laki-laki.

Undang-Undang Perkawinan yang mengatur usia minimal nikah untuk wanita 16 tahun masih terlalu muda. Memang apa yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan adalah batas minimal dan orang akan melakukan pernikahan di bawah batas yang ditetapkan tidak dilarang. Meski demikian. Kekhawatiran beberapa kelompok muncul disebabkan justru batas minimal akan digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah percobaan yang legal untuk dilaksanakan. Sehingga setelah sampai pada batas tersebut mereka akan segera mengawinkan anaknya, khususnya anak wanita yang menurut penilaian medis dan tolak ukur kualitas pendidikan serta pengetahuan generasi muda, batas minimal tersebut dirasakan masih belum layak untuk diterapkan.

Sekelompok masyarakat dan organisasi perempuan mengusulkan ke Mahkamah Konstitusi tentang batas usia minimal perkawinan untuk perempuan tersebut diubah dan harus dilakukan pembaharuan karena dianggap tidak sesuai dengan tuntutan zaman modern saat sekarang serta tidak terpenuhinya hak pendidikan perempuan. Bagi kaum wanita, batas usia minimal untuk kawin 16 tahun, tidak sesuai dengan semangat mencerdaskan bangsa lewat pendidikan formal yang digalang oleh pemerintah masa kini tanpa ada diskriminasi gender. Penetapan usia minimal perkawinan antara Negara yang satu dengan Negara lainnya tidaklah sama karena Al-Qur'an dan Hadis tidak dijelaskan secara eksplisit dalam menetapkan batas usia nikah. Asas terpenting yang menjadi kunci utama untuk melangsungkan perkawinan oleh undang-undang di dunia Islam adalah asas kedewasaan dan kematangan lahir dan batin calon mempelai. Maksudnya menganut prinsip kematangan dan kedewasaan ini, bahwa setiap calon suami dan istri yang hendak melangsungkan perkawinan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun secara psikis (rohani), atau sudah harus siap secara jasmani dan rohani, sesuai dengan pengertian yang tertera dalam perkawinan itu sendiri yaitu; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita Berkaitan dengan asas kematangan ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia kawin (nikah) (Nasution 2009, 158).

Kesetaraan usia untuk menikah minimal 19 tahun di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena, di beberapa negara yang mayoritasnya muslim juga kesetaraan usia minimal menikah juga diterapkan guna mematangkan fisik dan biologis laki-laki dan perempuan yang akan melakukan pernikahan. Aturan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disambut gembira karena dianggap baik dan membawa kemaslahatan

untuk ketahanan rumah tangga nantinya setelah menikah, dan juga aman karena telah melampaui batas usia akil baligh sebagaimana pendapat dari para ahli hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia dan hak asasi manusia serta sesuai dengan perlindungan hak perempuan dan gender. Perbedaan batas usia minimal perkawinan bukanlah menjadi syarat sah pernikahan. Rukun nikah meliputi mempelai laki-laki, mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi, Wali Nikah Perempuan. Sedangkan syarat sah menikah berikutnya adanya Wali Nikah, Saksi Nikah, Ijab dan Qabul. Rukun nikah tersebut tidak diatur mengenai batas usia minimal perkawinan. Akan tetapi tentang kesetaraan batas usia minimal menikah masih dipertahankan dan diperjuangkan oleh HAM dan Perlindungan Perempuan (Yanni Dewi Siregar and Kelana 2022, 1–10).

Usia Minimal Perkawinan Kaitannya dengan Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual adalah tindakan pelecehan terhadap fisik dan termasuk ke dalam tindakan kasus kriminal. Pelaku tindak kejahatan seksual ini melakukan hal tersebut untuk memuaskan hasrat dan hawa nafsunya secara memaksa kepada perempuan (Santoso and Novrianza 2022). Apabila dikaitkan dengan batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan kejahatan seksual di Indonesia jika dilihat secara umum tidak ada kaitannya, akan tetapi berasal dari pengaruh internal dan eksternal para pelaku kejahatan seksual. Pengaruh internal ialah lemahnya iman seseorang sehingga tidak mampu meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh agama. Sedangkan pengaruh eksternal ialah pengaruh teknologi dengan menonton film porno atau gambar dan bacaan-bacaan yang bisa merangsang untuk melakukan kejahatan seksual tersebut (Afriliani, Azzura, and Sembiring 2023). Sebagai alasan bahwa pembatasan usia minimal perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak berkaitan dengan periku kejahatan seksual di Indonesia, dapat dilihat dari segi yuridis, sosiologis dan filosofis. Dari segi yuridis maksudnya ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menantisipasi untuk mengatasi terjadinya kejahatan seksual di Indonesia yaitu adanya Pasal 7 ayat (2) yang menegaskan: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita".

Syara'at Islam adalah aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT berisi perintah-perintah yang harus ditaati oleh manusia dan aturan-aturan larangan yang harus ditinggalkan dan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Taat terhadap perintah berarti menunjukkan ketundukan manusia terhadap Allah yang membuktikan penghambaan manusia kepada-Nya secara total dan utuh merupakan tujuan dari penciptaan manusia di muka bumi ini. Dengan demikian tugas manusia sebagai makhluk yang mulia adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kejahatan seksual merupakan perbuatan yang dilarang maka harus di jauhi, karena manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah.

Solusi Meminimalisir Perceraian dan Kejahatan Seksual Di Indonesia

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia tentang usia minimal kawin. Perubahan batas usia minimal menikah melalui proses perjalanan panjang. Sebelum tahun 2019, batas usia minimal menikah di Indonesia yakni 16 tahun perempuan dan 19 Tahun laki-laki. Namun di tahun 2019, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal menikah antara laki-laki dan perempuan sama yakni 19 tahun. Ggasan untuk upaya pembaharuan usia minimal kawin sudah dari lama di rencanakan. Gagasan pertama dimulai dari CLD-KHI yang dianggap sebagai upaya yang akan menjadi melengkapi Kompilasi Hukum Islam. Upaya pembaharuan selanjutnya melalui RUU HMPA. Dua upaya gagasan di atas bukan hanya sekedar melakukan pembaharuan batas usia minimal menikah, tetapi juga berbagai hal-hal yang ada kaitannya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia (Mustofa 2022).

Terkait usia minimal untuk kawin, perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan seksual saja, akan tetapi bagaimana sikap dan pengaruh dalam menciptakan hubungan kekeluargaan (Bagir 2003, 56). Secara tegas tidak ada di jelaskan oleh ulama fiqh tentang batas umur untuk menikah, hanya mencantumkan apakah sudah dewasa (baligh). Secara umum mayoritas ulama fiqh hanya syarat adanya kedewasaan antara calon suami dan istri tanpa adanya rincian yang

ekplisit dan tegas tentang bentuk kedewasaan tersebut dalam bentuk batas usia (Mughniyah 2015, 280). Perkawinan di bawah umur atau disebut juga pernikahan dini. Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Dini dalam kamus Bahasa Indonesia yaitu belum mencapai waktunya (Koro 2012, 55).

Penetapan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan sangatlah penting, karena perkawinan menghendaki kematangan biologis dan juga psikologis demi tercipta tujuan perkawinan. Batas usia pernikahan tidak dibahas dalam kitab-kitab fiqih. Bahkan kitab-kitab fiqih memperbolehkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur. Namun, ketiadaan dalil yang secara eksplisit dan jelas mengungkapkan batas usia pernikahan bukanlah akhir dari penetapan suatu hukum akan tetapi masih bisa dilakukan melalui jalan ijtihad. Menurut Ibn Katsir (ulama klasik) menyimpulkan bahwa bulugh an-nikah berarti cukup umur atau cerdas, sedangkan menurut Rasid Ridha (ulama kontemporer) bahwa sampainya orang pada batasan umur untuk menikah yaitu sampai ia bermimpi. Perbedaan dalam menafsirkan sebab karena Ibn Katsir lebih menitik beratkan seseorang pada fisik secara lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf, sedangkan Rasid Ridha menilai dari segi mental seseorang, yakni dilihat dari sikap, kepribadian dan tingkah laku serta kedewasaan (Hatta 2016).

Pembatasan usia tersebut juga bentuk upaya agar pemuda pemudi yang akan menikah sudah punya bekal untuk memasuki dunia dalam rumah tangga, dengan kematangan jiwa raga sehingga bisa menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sebagai peluang untuk menghindari terjadinya tingginya laju kelahiran dan agar pasangan suami istri agar mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta mengatasi terjadinya kematian ibu dan anak. Undang-Undang yang mengatur batas usia perkawinan ini telah dijalankan oleh seluruh instansi yang punya wewenang dalam menjalankannya. Mulai sejak diberlakukan peraturan pelaksanaan tersebut tetapi tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdasarkan asas fiksi hukum, maka di anggap masyarakat pun sudah mengetahui tentang peraturan ini. Keberadaan asas hukum, sudah dinormakan dalam penjelasan pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyebutkan dengan diundangkannya peraturan perundangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap mengerti dan mengetahuinya (Waruwu 2022).

Tetapi apabila mereka belum mencapai tingkat kematangan menikah pada usia yang masih muda, maka akan sangat mudah terjadi kegocangan dalam keluarga dan pada akhirnya kehidupan rumah tangga mereka akan kandas ditengah jalan dan berakhir pada perceraian. Nurchalis Madjid secara tegas menjelaskan bahwa: Perkawinan yang baik merupakan ikatan selamanya atau seumur hidup yang disahkan oleh Tuhan. Perkawinan harus ada rasa kepedulian, pemenuhan diri dan komitmen yang tinggi. Perkawinan mesti adanya kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam hidup manusia, kehadiran sang Maha Pencipta yang akan membimbing dan membawa ke jalan yang lurus, jalan kebahagiaan sejati dan abadi. Perkawinan menuntut masing-masing kita jujur kepada diri sendiri kepada pasangan dan kepada Allah (Alam 2005, 25). Usia baliq mengacu pada kriteria baik yang bersifat sosial dan juga ekonomi.

Bimbingan pra nikah merupakan bentuk partisipasi pemerintah dan Kementerian Agama untuk mencapai keluarga sakinah. Karena marak dan tingginya angka perceraian dengan ragam alasan seperti kebutuhan ekonomi dan ada juga karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kemudian akan menimbulkan dampak jika dalam keluarga tidak mencapai harapan dan tujuan untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, serta rahmah. Nilai-nilai yang substansial atau maqasid dalam rumah tangga, karena dalam hukum Islam dianjurkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia di dunia maupun di akhirat. Pada setiap hukum mengandung kemaslahatan bersifat duniawi maupun ukhrawi untuk umat manusia. Adanya bimbingan perkawinan memiliki dampak dan tujuan yang kuat untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks pembangunan ketahanan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Jika berdasarkan makna dan tujuannya, bimbingan perkawinan sesungguhnya memiliki tujuan pokok yang sejalan dengan nilai-nilai maqasid al-syari'ah dalam Islam

(Aprinda, Kurniati, and Syamsuddin 2022). Membangauan masyarakat dan bangsa serta membangun keutuhan keluarga memerlukan usaha dan komitmen yang sungguh-sungguh. Usaha ini dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga, Kementerian Agama menyediakan layanan Bimbingan Perkawinan Calon Penggantin (Suryani and Sayehu 2023). Tujuan diadakan bimbingan catin yaitu untuk merencanakan keluarga yang sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan produksi keluarga, menyiapkan generasi yang berkualitas, dan mengeloa konflik serta menjaga ketahan rumah tangga.

Disamping perceraian ada juga kejahatan seksual, adapun cara mengurangi kejahatan seksual di Indonesia salah satunya dengan pendidikan anak dan serta menjaga ketahanan keluarga. Pendidikan adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dalam rangka memelihara akhlak, prilsku dan mengembangkan fitrah secara fotensi (Achmadi 1992, 16). Banyak hal yang harus diajarkan orang tua kepada anak antara lain pendidikan agama dan moral.pendidikan agama dan moral akan sangat membatu anak untuk mencapai kehidupan selanjutnya. Mengingat kejahatan seksual semakin hari menunjukkan garafik yang semakin tinggi. Pola kehidupan bebas telak merusak anak muda, oleh karena itu untuk menghindari kehancuran tersebut pelajaran agama sangatlah urgen diajarkan sejak anak usia dini. Interaksi dan komunikasi keluarga dilihat dari kepentingannya, orang tua merupakan madrasah pertama untuk anak-anaknya, memberikan informasi yang baik, nasihat pengingat, mendidik dengan bijak dan menyenangkan anak. Anak yang melakukan komunikasi dengan orang tua merupakan wadah untuk mendapatkan saran, nasihat, masukan atau dalam memberikan respon dari pertanyaan orang tua. Interaksi dan komunikasi yang intens antar anggota keluarga harusnya menjadi kebiasaan dalam keluarga untuk menjaga keluarga agar tetap harmonis. Suasana harmonis ini akan menciptakan kesadaran menjalankan peran dan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing dalam memenuhi hak dan kewajiban serta bisa menikmati peran masing-masing dalam keluarga (Insani and Supriatun 2020).

Harus ada peningkatan dan langkah tepat terhadap kebijakan-kebijakan yang harus diambil dan ditetapkan oleh pemerintah. Pertama, perlunya kebijakan baru yang tegas dari pemerintah terhadap bentuk-bentuk kejahatan seksual baik melalui RUU KUHP maupaun dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual. Rancangan UU kekerasan seksual sudah menggambarkan adanya kompetensi atau konsep yang luas perlindungan terhadap perempuan. Munculnya paradigma perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pemerintah perlu meningkatkan upaya non-penal melalui kegiatan dan sosialisasi seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan dan menumbuhkan pengetahuan serta tanggung jawab sosial bermasyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama, karena pendidikan agama merupakan tonggak pertama untuk mengendalikan diri eseorang dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Termasuk pula kegiatan dalam rangka peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan pengawasan secara terus menerus oleh polisi dan aparat keamanan di tempat-tempat yang rawan kejahatan seksual seperti didunia kerja dan lingkungan pendidikan (Hairi 2016).

SIMPULAN

Batas usia minimal perkawinan kaitannya dengan perceraian dan kejahatan seksual Menurut hukum Islam di Indonesia, sebagai jawaban terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan adalah kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan mental kematangan fisik dua calon pasangan suami istri dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan. hidup dua individu. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga, poligami tidak sehat, krisis moral, cemburu, kawin paksa, tidak memberikan nafkah atau faktor ekonomi, tidak ada tanggung jawab dan lain-lainnya sebagai penyebab terjadinya perceraian. Kejahatan seksual yang marak terjadi di Indonesia tidak ada kaitannya dengan batas usia minimal yang ditetapka oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal dari orang yang melakukan kejahatan seksual tersebut. Faktor internal ialah lemahnya iman sehingga dengan mudah terjerumus pada perbuatan maksiat yang diharamkan oleh ajaran agama karena tidak dapat mengendalikan hawa

nafsu. Sedangkan faktor eksternal ialah sesuatu yang daung dari setiap aspek kehidupan modern yang tumbuh dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. 1992. *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media. https://books.google.co.id/books/about/Islam_sebagai_paradigma_ilmu_pendidikan.html?id=vpDkAAAAMAAJ&redir_esc=y.
- Admin. 2016. "Tren Cerai Gugat Di Kalangan Masyarakat Muslim Indonesia." *Balitbangdiklat.Kemenag.Go.Id.* 2016. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/tren-cerai-gugat-di-kalangan-masyarakat-muslim-indonesia>.
- Afriliani, Cindy, Novika Asrima Azzura, and Jemima Regina Beru Sembiring. 2023. "Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya." *Harmony* 8 (1): 7–14. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony>.
- Alam, Andi Syamsul. 2005. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mawujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House.
- Aprinda, Ririn, Kurniati, and Rahman Syamsuddin. 2022. "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9 (1): 30–43. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23079>.
- Bagir, Muhammad. 2003. *Fiqih Praktis*. Bandung: PT Mizan Publika. https://books.google.co.id/books/about/Fiqih_Praktis_i.html?id=3hsXDH230h8C&redir_esc=y.
- E.B, Surbakti. 2008. *Sudah Siapkah Menikah? : Panduan Bagi Siapa Saja Yang Sedang Dalam Proses Menentukan Hal Penting Dalam Hidup / E.B. Surbakti | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. xiii. Jakarta: Elex Media Komputindo. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=338102>.
- Hairi, Prianter Jaya. 2016. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 6 (1): 1–15. <https://doi.org/10.22212/JNH.V6I1.243>.
- Hatta, Moh. 2016. "Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer." *AL-Qanun* 19 (1): 66–88.
- Insani, Uswatun, and Evi Supriatun. 2020. "Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Teknik Audiovisual Di Rumah Yatim Tegal." *Aptekmas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (2): 35–40.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Edited by Nurul Falah Atif. 1st ed. Bandung: Refika Aditama. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1194198>.
- Koro, M. Abdi. 2012. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur: Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*. xviii. Bandung: Bandung.Alumni.
- Mahfudin, Agus, and Khoirotul Waqi'ah. 2016. "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Hukum Keluarga Islam* 1 (1): 33–49.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2017. "Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017." 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2015. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Edited by Faisal Abudan, Umar Shahab, and Ali Zainal Abidin Al-Jufry. Intensive Peace. https://books.google.co.id/books/about/Fiqih_Lima_Mazhab.html?id=aWLICQAAQBAJ&redir_esc=y.
- Mustofa, Kholifatun Nur. 2022. "Upaya Pembaharuan Usia Minimum Menikah Di Indonesia: On Process Dan Finish." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3 (3): 473. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8378>.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri. https://books.google.com/books/about/Hukum_perdata_keluarga_Islam_Indonesia_d.html?hl

- =id&id=BmvkSAAACAAJ.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. 2020. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2 (2).
- Rohadi. 2024. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tentang Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No. 734/PDT.G/2020/PA)." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (1): 793–804.
- Santoso, Iman, and Novrianza. 2022. "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 (1): 53–64. <http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>.
- Suryani, Lilis, and Sayehu. 2023. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Cibaliung." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6 (4): 787–93.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1974.
- Walgito, Bimo. 2017. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. Edited by Mutya. xii. Yogyakarta: Andi. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1062882>.
- Waruwu, Riki Perdana Raya. 2022. "Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam PERMA." *Jdih.Mahkamahagung.Go.Id*. 2022. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>.
- Yanni Dewi Siregar, Fitri, and Jaka Kelana. 2022. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5 (1): 1–10. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130>.